

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2013 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah, khususnya di bidang pendidikan dan peningkatan pendapatan daerah, maka perlu untuk melakukan penyesuaian kebijakan penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa penyesuaian kebijakan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pajak daerah dan pendidikan, sehubungan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 /PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kesiswaan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kesiswaan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan.
 - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengelolaan aset, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan PAUDNI;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan Aset.
 - g. Unit pelaksana teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan dan Pusat Data Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Pusat Data Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Penetapan Pajak Daerah.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Pembukuan Pajak Daerah.

f. Bidang Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- 1) Seksi Penggalian Pajak Daerah;
- 2) Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

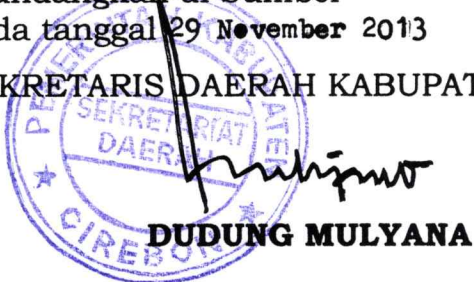
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 25 November 2013
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 29 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



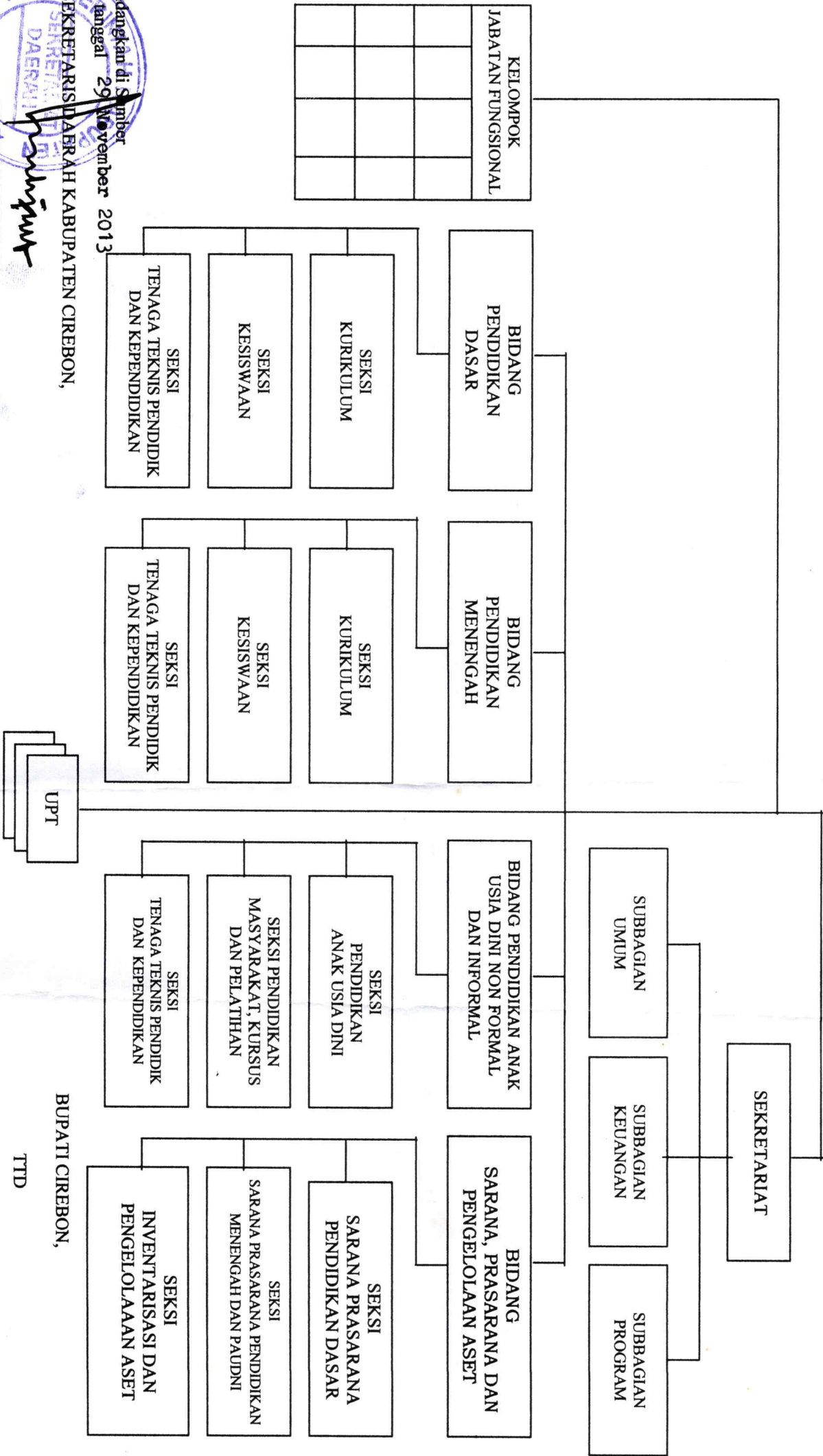
DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 November 2013



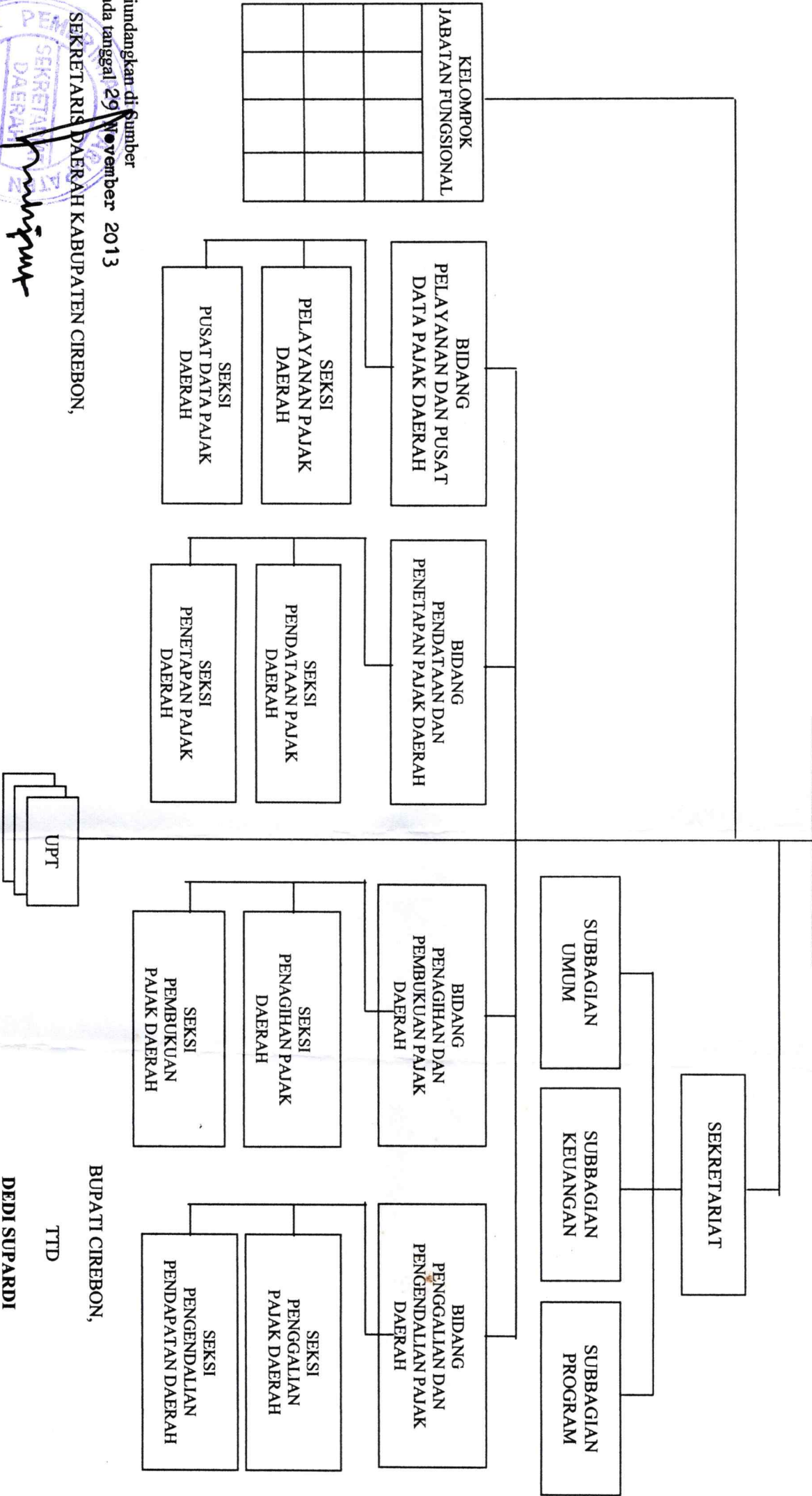
Diundangkan di  pada tanggal 29 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D.1

BUPATI CIREBON,
TTD
DEDI SUPARDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 November 2013



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D.1

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI